

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan baik itu dalam bentuk pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan serta bentuk pelayanan lainnya. Pelayanan publik tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, sehingga sangat dibutuhkan perhatian dalam peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik harus diberikan secara adil tanpa adanya pembedaan status sosial, jabatan, kedudukan, ras, agama, dan budaya sebagaimana terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana di atur dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik¹.

Pelayanan publik yang merupakan hak masyarakat serta kewajiban pemerintah yang diberikan harus sebaik mungkin untuk mewujudkan *Good Governance* atau yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi, asas kecermatan, asas objektivitas, asas keseimbangan, asas persamaan, asas keadilan, asas pertimbangan, asas tidak berlaku surut, asas kepercayaan dan asas kepastian hukum.²

Dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, dibutuhkan suatu pengawasan terhadap suatu pelayanan publik untuk menjamin kualitas mutu suatu pelayanan yang diberikan. Jika suatu pelayanan publik tidak sesuai dengan aturan maka disebut dengan Maladministrasi. Menurut Widodo, Maladministrasi adalah suatu praktek yang menyimpang dari etika administrasi, atau suatu praktek administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi.³

¹<http://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pelayanan-publik-inklusif> diakses pada Selasa 21 Agustus 2018.

²<http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html> diakses pada Senin 9 April 2018.

³Budhi Masthuri, 2005, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm 43.

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyebut yang dimaksud dengan Maladministrasi yaitu:

“Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.”

Ciri-ciri maladministrasi berdasarkan informasi yang didapatkan di kantor Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat yaitu:

1. Pelayanan tidak sesuai urutan atau mendahulukan pihak tertentu
2. Pungutan di luar ketentuan
3. Tidak ada tanda terima atas pembayaran
4. Memperpanjang atau memperpendek prosedur
5. Penyelesaian layanan tidak tepat waktu
6. Persyaratan pelayanan tidak jelas atau tidak sesuai ketentuan

Jika terjadi maladministrasi masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada Lembaga Negara yang melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, serta juga berhak mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan tersebut yang terdapat dalam Pasal 18 Huruf C Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaga negara yang melakukan pengawasan pelayanan publik adalah Ombudsman Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia berbunyi:

“Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan maupun yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta / perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Pengawasan Ombudsman merupakan representasi dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok-kelompok *civil society*. Cara kerja Ombudsman juga mirip dengan cara-cara kerja *civil society*, tidak birokratis, *user friendly*, tidak dipungut biaya atau gratis, dan berbagai kemudahan lainnya. Selain sangat ditentukan oleh *political will* penyelenggara negara dan dukungan politik di Parlemen, efektifitas kerja Ombudsman juga sangat ditentukan dengan seberapa jauh masyarakat memiliki pemahaman tentang Ombudsman, kesadaran perlunya menyuarkan praktek-praktek penyimpangan, dan keberanian masyarakat melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman pada dasarnya berbasis pada pengawasan masyarakat.⁴

Namun, pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman tidak hanya berdasarkan pengaduan dari masyarakat, tetapi juga berasal dari inisiatif Ombudsman sendiri. Fungsi Ombudsman dalam melakukan pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008, yaitu:

“Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan.”

Bentuk pelayanan publik salah satunya yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdapat dalam Pasal 1 angka

⁴*Ibid*, hlm 20.

(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berbunyi:

“Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.”

Di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terdapat laporan tentang adanya dugaan maladministrasi penundaan berlarut yang dilakukan oleh Rumah Sakit di daerah Sumatera Barat kepada pasien BPJS Kesehatan. Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional yang dimaksud dengan BPJS adalah:

(2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Pelayanan BPJS kesehatan merupakan bentuk pelayanan berjenjang yaitu peserta BPJS terdiri dari berbagai tingkat yang terdiri dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

“Pelayanan Berjenjang adalah penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan secara bertingkat dengan menyediakan kelas-kelas pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk memberikan pilihan kepada masyarakat pengguna pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.”

Salah satunya terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat DR.M.Djamil Padang. Pasien pengguna layanan BPJS kesehatan mengalami kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kamar rawat inap yang seharusnya menjadi hak dari pasien. Seringkali pihak Rumah Sakit beralasan bahwa kamar rawat inap sudah penuh dan tidak bisa lagi ditempati oleh pasien BPJS terutama untuk pasien yang

akan menjalani operasi dan harus menunggu menurut nomor antrian yang berdasarkan urgensinya pasien tanpa adanya keterangan dan informasi yang jelas dan transparan berkaitan dengan hal tersebut. Jika nantinya pasien BPJS mendapatkan kamar rawat inap, pasien BPJS seringkali dipersulit dalam pemenuhan persyaratan administratifnya. Namun anehnya untuk pasien yang bukan pengguna layanan BPJS kesehatan atau yang disebut dengan pasien umum sangat mudah untuk mendapatkan fasilitas kamar rawat inap tanpa adanya persyaratan administratif yang menyulitkan pasien umum tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional telah mengatur terkait ruang rawat inap penuh yaitu peserta dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi selama tiga hari, jika kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi tidak tersedia maka peserta dirawat di kelas satu tingkat lebih rendah paling lama tiga hari dan kemudian dikembalikan ke kelas rawatan sesuai haknya. Jika semua kelas perawatan di Rumah Sakit tersebut penuh, maka Rumah Sakit dapat menawarkan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang setara dengan difasilitasi oleh Fasilitas Kelanjutan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang merujuk dan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Rumah Sakit sebagai rujukan dari fasilitas tingkat pertama harusnya memberikan informasi dan menjalankan prosedur yang ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di saat ruang inap yang menjadi hak pasien penuh. Tetapi dalam pelaksanaannya hal tersebut yang dijelaskan dalam peraturan menteri kesehatan itu tidak dilaksanakan oleh Rumah Sakit.

Tidak adanya Transparansi atau keterbukaan dalam pemberian informasi terkait pelayanan Rumah Sakit khususnya informasi tentang ada atau tidak adanya ketersediaannya kamar rawat inap menimbulkan diskriminasi antara pasien umum dengan pasien BPJS dalam mendapatkan fasilitas yang sama tanpa membedakan status sosial seorang pasien yang tentu melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:

“Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.”

Ketimpangan perlakuan dalam hal mendapatkan fasilitas kesehatan terkait kamar rawat ini seringkali menimbulkan permasalahan yang menyebabkan banyaknya pasien BPJS kesehatan melakukan pengaduan terkait ketimpangan dan permasalahan terhadap buruknya pelayanan kesehatan di RSUP DR.M.Djamil tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang berkaitan dengan tindakan Maladministrasi serta pelayanan publik yang merugikan masyarakat.

Dengan adanya pengaduan tersebut dan salah satu kewenangan Ombudsman dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik maka penulis tertarik untuk menyusurnya dengan judul **“PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN TERKAIT KETERSEDIAAN KAMAR RAWAT INAP PASIEN BPJS DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR.M.DJAMIL PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan pada uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan Rumah Sakit terkait dengan ketersediaan kamar rawat inap pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Pusat DR. M.Djamil Padang?
2. Bagaimana tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Baratterhadap pengaduan terkait ketersediaan kamar rawat inap pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Pusat DR. M.Djamil Padang?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Mengetahui pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pelayanan Rumah Sakit terkait dengan ketersediaan kamar rawat inap pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Pusat DR. M.Djamil Padang
2. Mengetahui tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Baratterkait dengan ketersediaan kamar rawat inap pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Pusat DR. M.Djamil Padang.

D. Manfaat Penulisan

Dengan pelaksanaan penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian dan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Manfaat tersebut antara lain:

1. Bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi khususnya dalam pelayanan kesehatan di bidang Administrasi
2. Bagi Ombudsman dalam meningkatkan pengawasan dalam pelayanan publik
3. Bagi pihak Rumah Sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya tindakan diskriminasi dan lain-lain terhadap pasien.

E. Metode Penelitian

Dalam pemilihan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam masalah ini berupa Yuridis Empiris atau sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁵

2. Sifat Penelitian

⁵ Zainuddin Ali, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 105.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁶

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan dalam mengumpulkan data yang akurat baik berupa studi dokumen dan wawancara dengan narasumber.

2. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis akan mencoba mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang diperoleh di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak

⁶*Ibid.*, hlm. 106.

resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁷ Data Primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan penulis tulis. Mereka antara lain adalah Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat di bidang penyelesaian laporan dan perawat serta Staff Administrasi Pasien Rumah Sakit Umum Pusat DR.M.Djamil Padang

2. Data Sekunder

Yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁸Data ini adalah data yang sudah jadi, yang dapat kita temukan melalui studi kepustakaan. Data Sekunder ini terdiri dari⁹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yang terdiri dari:¹⁰

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

⁷*Ibid*

⁸ Soejono Soeknto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,2012,hlm51

⁹*Ibid*

¹⁰ Zainuddin Ali, *Op.cit.* hlm. 224.

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 tahun 2015 tentang pelayanan kesehatan.
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pelayanan Publik.
12. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.¹¹ Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah), dari kalangan hukum, dan sebagainya.¹²

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya¹³ Penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.¹⁴ Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya

¹¹ *Ibid.*

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 114.

¹³ Zainuddin Ali, *Op. cit.*, hlm.106

¹⁴ *Ibid.*, hlm 109.

dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.¹⁵ Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya¹⁶ Adapun bentuk wawancaranya adalah wawancara yang bersifat semi terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi dilapangan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul disaat wawancara. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai pegawai/ pimpinan Ombudsman Republik Indonesia kantor perwakilan wilayah Sumatera Barat dan Rumah Sakit Umum Pusat DR.M.Djamil Padang yang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan penulis tulis.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku-buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

¹⁵ Soejono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 196.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 85

b. Analisa data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁷



¹⁷ Zainuddin Ali, *Op. cit.*, hlm.107